



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0002.5.1.02.02.01.0003

Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Jumlah Anggaran (DPA) : 35,200,000.00

Jumlah Anggaran (DPPA) : 35,200,000.00

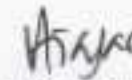
BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BIKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				35,200,000.00
2	02 April 2024	00128	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (RAPAT UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI ANGKATAN I) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,900,000.00	33,300,000.00
3	02 April 2024	00129	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (RAPAT UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL/REPLIKASI DAN INVENSI ANGKATAN I) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,200,000.00	32,100,000.00
4	02 April 2024	00130	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (RAPAT UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI ANGKATAN II) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,900,000.00	30,200,000.00
5	02 April 2024	00138	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (RAPAT UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI ANGKATAN II) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,200,000.00	29,000,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	6,200,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	0.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	6,200,000.00	


Disiapkan Oleh,
PENGUNA ANGGARAN
NURMAN NISWATI MURKASA, S.T., M.Ap
NIP : 31730435 200502 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

St. NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0002.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00130

Tanggal : 02 APRIL 2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == SATU JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (RAPAT UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN MODEL REPLIKASI DAN INVENSI ANGKATAN II) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran

NIEMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 19730425 200502 1 001

Bendahara Pengeluaran

ST. NUR AISYAH, S.Km

NIP. 19800320 201410 2 001

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
INOVASI DAN TEKNOLOGI
SELAKU PPTK

Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si
NIP. 19720916 199803 1 007

Makassar, 02 - 04 - 2024
Yang Menerima,

Jumlah Uang Rp.

1.900.000,-

NO. DAFTAR: 00084/505000000020000/2024

DAFTAR: PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (RAPAT UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN MODEL REPLIKASI DAN INVENSI ANGKATAN II) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 762 / 188 - 4.45 / TAHUN 2024 / TANGGAL 12 JANUARI 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.04 / Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0002 / Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invenisi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	DR. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP, M.Si 06.264.935.1-801.000 Rekening : 1302010000435891	Narasumber	1.000.000,00	x 2 J	1.000.000	1.000.000	0	0	150.000	0	850.000	1
2	H. HAIDIL ADHA, S.Sos 08.289.868.3-855.000 Rekening : 1462010000006893	Narasumber	900.000,00	x 2 J	900.000	900.000	0	0	135.000	0	765.000	2
	JUMLAH				1.900.000	1.900.000	0	0	285.000	0	1.615.000	

TERBILANG: SATU JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 02-04-2024

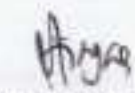
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 19730425 200502 1 001

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
INOVASI DAN TEKNOLOGI
SELAKU-PPTK


Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si
NIP. 19720716 199803 1 007

Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 19800320 201410 2 001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

2 of 2

NPWP : 00.297.298.2-804.000
NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ALAMAT : JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR
NCP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 402
MATA PAJAK : 03-03
TAHLIN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.285.000
TERBUANG : Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
URAIAN : Bayar Honorarium Sub Keg Uji Coba Penetapan Ranting Bangun/Model Replikasi
NPWP PENYETOR : 00.297.298.2-804.000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0205520716258000
MASA AKTIF : 25/04/2024 09:11:58
Terbilang : Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

Jumlah Setoran : 285.000
Jumlah Detail : 1
Mata Uang : IDR

NPWP : 002972982804000
NAMA WALID PAJAK : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ALAMAT : JL AHMAD YANI - KOTA MAKASSAR
Catatan: Apabila ada kesalahan dalam data billing, mohon berakunya secara resmi. Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab data dan kode billing akan tetap menjadi tanggung jawab wajib pajak dan wajib pajak lainnya.

Kode Billing : 028651005956062
DATA SETORAN :

Kode Cabang Bank : 146000
Tanggal Buku : 02-04-2024
Tanggal & Jam Bayar : 02-04-2024 09:38:46
NTS : 00000003647
NTPN : 656623M2WVFD6EU
STAN : 303647

DATA PEMBAYARAN :

BANK SUNSELBAR
KEMENTERIAN KEUANGAN

BUKTI PENERIMAAN MEGARA
PENERIMAAN PAJAK



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 762/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT UJI COBA DAN
PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI PADA
SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL
REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi pada Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Daerah Kota Makassar tahun 2024, maka di pandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Invensi pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi pada Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI PADA SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Pelaksana Kegiatan Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi pada Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: :

- a. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- b. Ketua : Kepala Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar.
- c. Koordinator :
 1. Sekretaris Badan Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar;
 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar;
 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar;

4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar.

- d. Anggota : 1. 28(dua Puluh delapan) Orang ASN.
2. 4 (empat) Orang Non ASN.
- e. Narasumber : 1. 2 (dua) Orang Narasumber (pejabat eselon II/S2/ yang disetarakan).

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah memiliki tugas dan Tanggung jawab menerima laporan pelaksanaan Kegiatan Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kota Makassar Tahun 2024;
 - b. Ketua memiliki tugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi persuratan dan persiapan penyelenggaraan Kegiatan Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kota Makassar Tahun 2024;
 - c. Koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur pelaksanaan tugas masing-masing anggota Kegiatan Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kota Makassar Tahun 2024;
 - d. Anggota bertugas melaksanakan berbagai tugas teknis terkait Kegiatan Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kota Makassar Tahun 2024;

- e. Tenaga Ahli bertugas sebagai Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi pada sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Daerah Kota Makassar Tahun 2024.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a. anggota Panitia : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.
 - b. narasumber : Rp1.000.000,00/Orang/Jam/Kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal : 12 JANUARI 2024



Tembusan.:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Nomor : 090.03 / 061 / KEP / III / 2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI
DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
(RAPAT UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/
MODEL REPLIKASI DAN INVENSI ANGKATAN II)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invenisi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invenisi Angkatan II) Tahun 2024, diperlukan adanya dukungan dan peran serta tenaga ahli yang berkualitas dan berpengalaman di bidang ilmu tertentu sebagai narasumber pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6), ditetapkan di Makassar tanggal 28 Desember 2023;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan di Makassar tanggal 29 Desember 2023.
18. Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor _____, tanggal _____ tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN
UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL
REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN
TEKNOLOGI (RAPAT UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG
BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI ANGKATAN II)
TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Teknologi (Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi Angkatan II) Tahun 2024 dengan sebagai berikut;

1. H.Haidil Adha,S.Sos (Narasumber)
2. Dr. Muhammad Amri Akbar,S.P,M.Si (Narasumber)

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dan memberikan saran serta masukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Teknologi (Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi Angkatan II) Tahun 2024.

KETIGA : Kepada Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut:

- Narasumber 1 sebesar Rp. 900.000,-/Jam/Kegiatan (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Narasumber 2 sebesar Rp. 1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu Juta Rupiah);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BALITBANGDA Kota Makassar.

Ditetapkan di : M a k a s s a r
Pada tanggal : 20 Maret 2024



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M. AP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19730425 200502 1 001

Tembusan : Yth.

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar ;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar ;
3. Masing-masing yang bersangkutan ;
4. Pertinggal,-



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani Makassar No. 2 90111 Telp (0411) 316940 Fax (0411) 333952

SURAT PERINTAH

Nomor : 070.03/ *045* /SP/III/2024

Dari : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2023;
2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 123 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94) Ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Balitbangda Kota Makassar Nomor :
, Tentang Penunjukkan Narasumber Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2024 Ditetapkan tanggal

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dengan ini :

MEMERINTAHKAN

Kepada : Yang tersebut namanya dibawah ini :

1. **H. HAIDIL ADHA, S.Sos**
2. **DR. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP, M.SI**

Untuk :

1. Sebagai **NARASUMBER** Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; Rapat Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi Angkatan II Tanggal Senin 25 Maret 2024 Pukul 13.00 - Selesai di Ruang Sipakalebbi' Kantor Wali Kota Makassar;
2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah ini dibebankan pada Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Badan,
BALITBANGDA

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. 19730425 200502 1 001